



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT APAWER DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

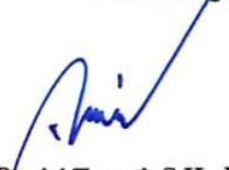
ANDI MUHAMMAD FAJAR
NIM 2020022014210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 24 juni 2024

Pembimbing I


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

Pembimbing II


James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata


Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 26 juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota **Daniel Tanati, S.H., M.H**
NIP. 19730429 200212 1 001



(.....)

Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**
NIP. 19820420 200812 1 004



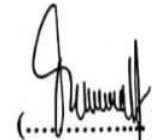
(.....)

Anggota **Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H.**
NIP. 19791220 200812 1 002



(.....)

Anggota **Dahlia Ketaren, S.H., M.H.**
NIP. 19780527 200112 2 003



(.....)

Anggota **Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M**
NIP. 19830216 200812 2 002



(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Apawer Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi”. Tujuannya dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian lapangan (penelitian data primer) mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yaitu pertama, masyarakat adat Kampung Tor Atas, khususnya Apawer Distrik Tor Atas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah belum mengganti rugi atas tanah ulayat yang dibangun Jembatan Tor Atas serta aliran sungai yang mengalir disepanjang Jembatan Muara Tor. Kedua, pendekatan Pemerintah Daerah untuk mengambil tanah ulayat tidak dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Cara pengambilan tanah ulayat yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendekati orang-orang yang mengaku bahwa tanah yang mau di gunakan pemerintah merupakan tanah miliknya dan yang ketiga, Pemerintah Daerah tidak tepat sasaran dengan memberikan uang ganti-rugi kepada pihak yang bukan pemilik dari tanah ulayat tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang sudah berujung bentrok dan mengakibatkan warga yang terluka akibat senjata tajam maka diselesaikan secara mediasi dimana pihak berwajib (polisi) sebagai mediator yang sebagai penengah atau pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan dihadiri Kepala Suku dari kampung Tor Atas tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Apawer dengan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sarmi.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, Bapak Andi Alimin dan Ibu Royati yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, Andi Nurul Yulianti dan Andi Ananta Satria yang selalu mendoakan, menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
3. SahabatKu yang Terkasih Nurjannah yang selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia, rahmat, hidayah, dan perlindungan yang senantiasa di limpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Apawer Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H., Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H., dan Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M. yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Jayapura, 26 juni 2024

ANDI M. FAJAR
NIM 2020022014210

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat	24
B. Konsepsi Hukum Adat.....	27
C. Sengketa Pertanahan.....	37
D. Penyelesaian Sengketa pertanahan.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran umum tentang Kabupaten Sarmi	44
B. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.....	46
C. Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi	50
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60